



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Oleh Hakim Pengadilan Negeri
Dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209
KUHAP)

Perkara Nomor 383/Pid.C/2021/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa I. Titin Masdiana, Terdakwa II. Sri Indra Wani dan Terdakwa III. Suwandi;

Susunan Persidangan :

1. Muhammad Alqudri, S.H. Hakim;
2. Prawira M. Silalahi, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------|--|
| I. Nama Lengkap | : Titin Masdiana; |
| Tempat Lahir | : Merbau; |
| Tanggal Lahir | : 4 November 1978; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Dusun III Desa Simpang IV Merbau
Kecamatan Merbau Kabupaten
Labuhanbatu Utara; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga; |
| II. Nama Lengkap | : Sri Indra Wani; |
| Tempat Lahir | : Merbau; |
| Tanggal Lahir | : 10 Oktober 1976; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 383/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun III Desa Simpang IV Merbau
Kecamatan Merbau Kabupaten
Labuhanbatu Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

III. Nama Lengkap : **Suwandi;**
Tempat Lahir : Panigoran;
Tanggal Lahir : 21 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Simpang IV Merbau
Kecamatan Merbau Kabupaten
Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa kepersidangan karena Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi Romiansyah dan saksi Setiadi yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan lalu telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 383/Pid.C/2021/PN Rap



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I. Titin Masdiana, Terdakwa II. Sri Indra Wani dan Terdakwa III. Suwandi;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Terdakwa tersebut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) Kg berondolan buah kelapa sawit, yang telah disita dari Para Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Perkebunan PT. Smart Padang Halaban;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepda Motor Honda Revo warna hitam BK 2809 AEL, yang telah disita dari Para Terdakwa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa I. Titin Masdiana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepda Motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat, yang telah disita dari Para Terdakwa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa III. Suwandi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 383/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Titin Masdiana, Terdakwa II. Sri Indra Wani dan Terdakwa III. Suwandi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 130 (seratus tiga puluh) Kg berondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Perkebunan PT. Smart Padang Halaban;
 - 1 (satu) unit Sepda Motor Honda Revo warna hitam BK 2809 AEL;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Titin Masdiana;
 - 1 (satu) unit Sepda Motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat;
Dikembalikan kepada Terdakwa III. Suwandi;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 oleh Muhammad Alqudri, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Ainal M. Tanjung Penyidik Pembantu pada Polsek Aek Natas selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Putusan Nomor 383/Pid.C/2021/PN Rap